

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA

SATU LANGIT

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1: NAMA

Komunitas ini bernama: Satu Langit

Pasal 2: WAKTU

Komunitas ini didirikan di Surabaya, pada tanggal 1 Juni 2016 untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3: TEMPAT KEDUDUKAN

Komunitas ini berkedudukan di Surabaya - Jawa Timur, Indonesia dan dapat membentuk afiliasi di seluruh Indonesia.

BAB II

YURISDIKSI, ASAS, CIRI DAN SIFAT

Pasal 1: YURISDIKSI

Komunitas ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 2: AZAS

Komunitas ini berasaskan kekeluargaan dan terbentuk atas kesamaan hobi dan kegiatan serta menjalin silaturahmi. Tidak share di dalam grub bernuansa SARA, Politik, Pornoaksi, Pornografi, Mengancam Negara, dan Merugikan Masyarakat.

Pasal 3 : CIRI

Komunitas ini dibentuk dari kesadaran berkumpul/berkomunitas dari berbagai profesi yang memiliki hobi yang sama yaitu pengguna drone profesional.

Pasal 4: SIFAT

Komunitas ini bersifat kekeluargaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan komunitas ini adalah :

- *Maksud:*

Mempererat tali silaturahmi antara Anggota dan keinginan untuk saling berbagi dan belajar tentang dunia Drone maupun Fotografi yang kemudian berkembang sebagai bagian komunitas masyarakat yang berkarya, memberdayakan potensi semua anggota untuk kesejahteraan masyarakat sehingga bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

- *Tujuan:*

1. Membentuk anggota yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Untuk berkarya memberdayakan potensi semua anggota.

BAB IV U S A H A

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, komunitas ini lebih menggiatkan anggotanya untuk dapat bersosialisasi. Mengadakan aktifitas/kegiatan yang bertujuan menggali potensi dari anggota sendiri.

BAB V ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 1:

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2:

Apabila kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Anggaran Dasar ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh musyawarah anggota.

Pasal 3:

Anggaran Dasar ini disusun dan dirumuskan oleh Tim Perumus sebagai pengembangan Pengurus yang dipilih pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.

Pasal 4 :

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 November 2017.

Pasal 5 :

Anggaran Dasar ini dikukuhkan pada Pertemuan Rapat Perumusan anggaran kerja, tanggal 25 November 2017.

Tim Perumus :

1. Om Rey
2. Om Dwi
3. Om Andy
4. Om Cuplis
5. Om Devy
6. Om Imam
7. Om Bagus
8. Om Jun
9. Om Sandro
10. Om Yuda



BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 : JENIS ANGGOTA

❖ Ayat 1 :

Anggota Inti adalah Anggota yang aktif dan ***Pernah Aktif*** dalam setiap kegiatan/aktivitas komunitas dan tercatat sebagai anggota yang dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Anggota (NIA) pada KTA.

❖ Ayat 2 :

Anggota Simpatisan adalah Anggota yang bersimpati dan menjadi anggota pasif karena beberapa alasan atau beberapa hal dan syarat dari komunitas ini yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya.

❖ Ayat 3 :

Anggota Kehormatan adalah orang yang dianggap berjasa terhadap komunitas atau tokoh-tokoh yang dianggap penting dalam perkembangan komunitas yang selanjutnya disebut sebagai Dewan Penasehat/Kehormatan yang dipilih oleh pengurus.

Pasal 2 : SYARAT KEANGGOTAAN

❖ Ayat 1 :

Seseorang yang mempunyai hobi yang sama yaitu **Drone Profesional dan milik pribadi**.

❖ Ayat 2 :

Untuk dapat menjadi Anggota Inti atau Simpatisan, harus mengikuti kopdar.

❖ Ayat 3 :

Untuk dapat menjadi Anggota Inti dan Simpatisan harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang didalamnya terdapat Nomer Induk Anggota (NIA) yang dijelaskan di Ayat 2 dan didapatkan dengan cara memenuhi beberapa persyaratan dari komunitas.

❖ Ayat 4 :

Untuk dapat menjadi Anggota Kehormatan, harus dipilih oleh Pengurus.

❖ Ayat 5 :

Anggota Inti atau Anggota Simpatisan atau Anggota Kehormatan harus menerima, tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga komunitas.

Pasal 3 : HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak-Hak Anggota

❖ Ayat 1 :

Anggota Inti, Anggota Simpatisan, serta Anggota Kehormatan berhak memberikan saran dan pendapat.

❖ Ayat 2 :

Anggota Inti dan Simpatisan berhak di pilih dan memilih dalam Kepengurusan Komunitas maupun event- event yang di selenggarakan oleh komunitas.

❖ Ayat 3 :

Anggota Inti dan Simpatisan, serta Anggota Kehormatan berhak menggunakan fasilitas komunitas dengan syarat-syarat tertentu yang berhubungan dengan komunitas.

Kewajiban Anggota

❖ Ayat 1 :

Anggota Inti dan Simpatisan, serta Anggota Kehormatan berkewajiban mematuhi peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan tata tertib komunitas serta menjaga dan menjunjung nama baik komunitas.

❖ Ayat 2 :

Anggota Inti, Simpatisan dan Kehormatan Wajib memakai identitas komunitas dalam setiap kegiatan/Event/aktifitas yang dilakukan oleh Komunitas.

❖ Ayat 3 :

Apabila menggunakan fasilitas komunitas, maka keuntungan bersih sebesar 10% wajib diberikan ke kas Komunitas.

❖ Ayat 4 :

Anggota Inti, Simpatisan dan Kehormatan yang menggunakan nama Komunitas, wajib menyumbangkan hasil atau fee ke kas komunitas 10%.

Pasal 4 : AKHIR STATUS KEANGGOTAAN

❖ Ayat 1 :

Anggota Inti, Simpatisan akan berakhir keanggotaannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pengurus.

❖ Ayat 2 :

Pemberhentian terhadap Anggota Inti dan Simpatisan dengan sistem peringatan 1 dan peringatan 2, namun apabila ada pelanggaran yang fatal langsung dikeluarkan dari keanggotaan.

❖ Ayat 4 :

Anggota Kehormatan akan berakhir keanggotaannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Musyawarah Anggota yang sebelumnya diusulkan oleh Pengurus pada Musyawarah Anggota.

❖ Ayat 5 :

Anggota Kehormatan yang di berhentikan oleh Musyawarah Anggota melalui Surat Keputusan Pemberhentian.

BAB II KEPENGURUSAN

Pasal 1 : SUSUNAN PENGURUS KOMUNITAS

❖ Ayat 1 :

Pengurus Komunitas terdiri dari *Anggota Inti*

❖ Ayat 2 :

Pengurus berjumlah minimal 5 (lima) orang, terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris 1 dan Sekertaris 2, Bendahara, Humas 1 dan Humas 2.

❖ Ayat 3 :

Jika ada event yang di selenggarakan oleh Komunitas maka dapat di buat susunan kepengurusan di luar Pengurus komunitas yang kemudian di sebut sebagai Pengurus Event.

❖ Ayat 4 :

Pengurus komunitas boleh merangkap tugas menjadi Pengurus Event yang di selenggarakan oleh komunitas.

❖ Ayat 5 :

Anggota Kehormatan masuk kedalam susunan pengurus sebagai Dewan Penasehat

Pasal 2 : SYARAT PENGURUS KOMUNITAS

❖ Ayat 1 :

Dipilih oleh anggota pada rapat Musyawarah Anggota.

❖ Ayat 2 :

Pengurus komunitas adalah Anggota Biasa yang memenuhi persyaratan hukum setempat dalam memperjuangkan kepentingan dan kemajuan komunitas.

❖ Ayat 3 :

Aktif terhadap kepentingan komunitas.

Pasal 3 : HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

❖ Ayat 1 :

Pengurus Komunitas berkewajiban membuat Program Kerja dan agenda kegiatan komunitas.

❖ Ayat 2 :

Pengurus komunitas bertugas melaksanakan Program Kerja komunitas.

❖ Ayat 3 :

Pengurus komunitas dalam melaksanakan Program Kerja komunitas berhak membuat Kepengurusan Event.

❖ Ayat 4 :

Pengurus komunitas berkewajiban Mengawasi pelaksanaan kerja Kepengurusan Event.

❖ Ayat 5 :

Pengurus komunitas berhak memberhentikan Anggota Simpatisan atau Anggota Biasa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan komunitas, dan mengabaikan Peringatan dan teguran dari Pengurus.

❖ Ayat 6 :

Pengurus komunitas bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.

Pasal 4: MASA KEPENGURUSAN

❖ Ayat 1 :

Masa jabatan Anggota Pengurus komunitas adalah 2 (Dua) tahun, dan dapat dipilih kembali maksimal 2x.

DRONE COMMUNITY

www.satulangit.id

Surat Pernyataan Pilot Profesional

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

No HP :

Akan mengikuti semua aturan yang berlaku di dalam AD / ADRT Komunitas Drone Satu Langit sbb :

1. Mempunyai Drone Profesional
2. Mematuhi aturan tentang drone yang berlaku
 - Di larang terbang dekat bandara dengan radius 9 km
 - Di larang terbang dekat dengan objek-objek vital seperti basis militer / kepolisian kecuali mendapatkan ijin secara tertulis dari pihak terkait
 - Di larang terbang vertical melebihi 150 meter
3. Iuran Per bulan Rp. 20.000,-
4. Bila tidak membayar iuran secara berturut-turut maka keanggotaan akan di bekukan dan akan di hapus dari group Whatsapp Satu Langit

Demikian surat pernyataan ini di buat.

Surabaya,

2018

Pilot Drone

()